



P U T U S A N

Nomor :0423/ Pdt.G/ 2012/PA.Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-

M E L A W A N

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai Termohon;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah membaca berkas perkara;-

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi dipihak keluarga Pemohon di persidangan;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 September 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup di bawah register perkara nomor: 0423/Pdt.G/2012/ PA.Crp. tanggal 18 September 2012 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:-

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 13 Maret 2011 dengan wali nikah ayah kandung Termohon dan maskawin berupa seperangkat alat shalat tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/02/III/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 14 Maret 2012;-
- Bahwa status pernikahan pada saat akad nikah, Pemohon dalam status jejaka sedangkan Termohon dalam status perawan;-
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon selama membina rumah tangga telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 5 bulan;-
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Sumber Bening selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak anak lahir bulan Juli 2012, antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:-
- Masalah keuangan, setiap Pemohon memberi uang kepada Termohon, uang tersebut diberikan kepada orangtua Termohon untuk dikelola orangtua Termohon;-
- Orangtua Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sekalipun masalah sepele, masalah keuangan dan lainnya;-
- Termohon tidak mau diajak mandiri tinggal bersama Pemohon, dan hanya mau tinggal dirumah orangtua Termohon;-
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2012, pada saat bulan puasa Pemohon meminta kepada Termohon untuk tinggal bersama Pemohon di Belitar Seberang dengan alasan tidak betah tinggal di rumah orangtua Termohon, namun Termohon tidak bersedia dengan mengatakan lebih baik Pemohon menceraikan Termohon dari pada mengikuti Pemohon tinggal di Belitar Seberang, Pemohon sudah berulang kali mengajak Termohon tinggal bersama Pemohon di Desa Belitar Seberang, namun



Termohon tidak pernah bersedia, akhirnya Pemohon pamit kembali kerumah orangtua Pemohon dan membawa pakaian;-

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah 4 kali didamaikan oleh pihak keluarga tapi tidak berhasil;-
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon tidak sanggup lagi dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:-

PRIMER:-

- a Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-
- b Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;-
- c Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER:-

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap kepersidangan sekalipun berdasarkan berita acara pemanggilan yang disampaikan oleh jurusita Pengadilan Agama Curup nomor: 0432/Pdt.G/2012/PA-Crp, tanggal 24 September 2012 dan tanggal 5 Oktober 2012 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;-

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan tetap mempertahankan perkawinan dengan Termohon, namun Pemohon tetap bertahan untuk meneruskan permohonannya, oleh karena upaya penasehatan tersebut sudah tidak berhasil lalu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang setelah dibacakan Pemohon tetap berpendirian sebagaimana isi permohonannya dengan tambahan penjelasan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:-

- 1 Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon PEMOHON yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Kabupaten Rejang Lebong, Nomor: 1702080503880001, tanggal 22 Nopember 2010, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah pula



dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah diperiksa lalu oleh Hakim Ketua tersebut diberi tanda kode (bukti P.1);-

- 2 Potokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Nomor: 38/02/III/2011, tanggal 14 Maret 2011, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup di Kantor Pos Curup, dan telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah diperiksa dan dicocokan dengan aselinya ternyata telah sesuai dengan aselinya, lalu oleh Hakim Ketua tersebut diberi tanda kode (bukti P.2);-

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula siap dengan mengajukan saksi-saksi keluarganya di persidangan yang masing-masing mengaku bernama:-

- 1 SAKSI 1, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, atas pertanyaan Majelis Hakim menyampaikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:-
 - Bahwa saksi ada hubungan selaku saudara sepupu dengan Pemohon dan tahu dengan Termohon dan hadir pada saat Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 13 Maret 2011 di rumah orangtua Termohon desa Sumber Bening;-



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga tinggal dirumah orangtua Termohon dan telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut sekarang ikut dengan Termohon;-
- Bahwa sepanjang yang saksi ketahui sendiri pada mulanya antara Pemohon dengan Termohon rukun dalam membina rumah tangga, namun setelah Termohon mengandung 5 bulan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan orangtua Termohon mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;-
- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon setelah anak lahir pada bulan Juli 2012, berawal karena Pemohon mengajak Termohon membina rumah tangga di tempat Pemohon dengan alasan tidak nyaman tinggal ditempat orangtua Termohon karena orangtua Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tapi Termohon tidak bersedia menuruti kehendak Pemohon, dan akibatnya Pemohon pisah rumah dengan Termohon dan tidak pernah tinggal serumah kembali sejak Termohon melahirkan pada bulan Juli 2012;-
- Bahwa Saksi sudah berulang kali mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon tapi tidak berhasil, dan Saksi suda tidak sanggup lagi mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon;-



Menimbang, bahwa Pemohon tidak berkeberatan dengan keterangan saksi pertama dari Pemohon tersebut;-

2 SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, atas pertanyaan Majelis Hakim menyampaikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi ada hubungan selaku ibu Kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon yang merupakan isteri Pemohon, Saksi hadir dalam pernikahan tersebut yang diselenggarakan pada tahun 2011;-
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga tinggal di tempat orangtua Termohon dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak;-
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun membina rumah tangga, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak bersedia mengikuti kehendak Pemohon tinggal ditempat Pemohon di desa Belitar Seberang;-
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lalu Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang sudah berlangsung 3 bulan lalu dan tidak pernah tinggal dalam satu rumah kembali;-



- Bahwa Saksi sewaktu Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah pernah mendamaikan Pemohon dan termohon tapi tidak berhasil dan setelah pisah ada 3 kali mendamaikan tapi tidak juga berhasil, karena itu Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;-

Menimbang, Pemohon tidak berkeberatan dengan keterangan saksi kedua tersebut;-

Menimbang, bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon keputusan;-

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini maka cukup menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan tetap mempertahankan perkawinan dengan Termohon, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah



diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa potokopi Kutipan Akta Nikah yang setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aselinya ternyata telah sesuai dengan aselinya dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil karenanya telah terbukti dengan sempurna antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan telah terpenuhi maksud ketentuan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sama-sama berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakilnya yang sah, dan tidak ternyata ketidak datangan Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;-

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sejak anak lahir pada bulan Juli 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan orangtua Termohon ikut campur urusan rumah tangga, dan Termohon tidak mau hidup mandiri pisah rumah dengan orangtua Termohon, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2012 gara-gara Termohon tidak bersedia memenuhi ajakan Pemohon untuk tinggal di tempat



Pemohon, akhirnya Pemohon pisah rumah dengan Termohon dan tidak pernah bersatu kembali, sekalipun pernah didamaikan tapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa memenuhi maksud ketentuan pasal 22 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah nomor: 9 tahun 1975 majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga Pemohon dibawah sumpahnya satu persatu telah menyampaikan keterangan yang pada intinya menerangkan mengetahui langsung antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan orangtua Termohon turut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon tidak bersedia diajak hidup mandiri pisah dari rumah orangtua Termohon, akibatnya Pemohon pisah dengan Termohon pada bulan Juli 2012 dan tidak pernah tinggal dalam 1 rumah kembali, sekalipun telah diupayakan damai tapi tidak berhasil, dan saksi-saksi tersebut sudah tidak bersedia lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan memenuhi batas minimal saksi, sehingga dapat diterima sebagai pembuktian permohonan Pemohon;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi dipihak keluarga Pemohon dipersidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya pisah rumah hingga sekarang, dan saksi-saksi tersebut sudah tidak bersedia lagi mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon;-



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bahkan pisah rumah yang sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan kembali;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hak;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor; 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;-



- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;-
- 4 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.337.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup di Curup pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012 Masehi, bersamaan dengan tanggal 25 Zulkaedah 1433 Hijriyah, oleh Kami Drs. JONI sebagai Hakim Ketua, ZAINUL ARIFIN, S.H dan A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag.,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Drs. SALIMAN sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-

Ketua Majelis,

Drs. J O N I



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ZAINUL ARIFIN, S.H

A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag.,S.H.,M.H

Panitera Pemganti,

Drs. SALIMAN

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Panggilan	Rp.	246.000,-
3	A T K	Rp.	50.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>

J u m l a h

Rp. 337.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)
